

### **BAB III PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Hasil dari penelitian penulis setelah melakukan wawancara dengan pegawai Kanwil Bea dan Cukai Kota Denpasar, Provinsi Bali terkait dengan kendala dalam pengawasan yaitu kendala dalam pengendalian dari peredaran itu sendiri. Kanwil Bea dan Cukai saat ini berusaha untuk menekan angka produksi dan konsumsi dengan menaikkan tarif cukai produk secara perlahan dari tahun ketahun setelah melakukan pengamatan yang dimana semakin bertambahnya tahun produksi dan konsumsi malah semakin banyak.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) seperti pada tahun 2021 dengan disahkannya Peraturan Menteri Keuangan No 193/PMK.010/2021 disana tertulis bahwa tartif cukai dari rokok elektrik cair system terbuka dikenakan tarif senilai Rp 445,00/ml kemudian di tahun 2022 disahkannya perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022 yaitu (PMK) No 192/PMK.010/2022 yang disana kenaikan tarif cukai dari rokok elektrik cair system terbuka menjadi senilai Rp 532,00/ml.

Kendala yang kedua yang dituturkan oleh Ardian Kurniawan S.M. selanjutnya yaitu dalam proses billing atau pembayaran cukai produk pengusaha sering terlambat dalam pemesanan pita cukai dengan dokumen CK-1 atau yang disebut dengan dokumen pemesanan pita cukai pada saat proses billing tagihan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kota Denpasar dilakukan dengan cara berjenjang yaitu :

1. Sesi pelayanan kepabeanan dan cukai dengan melakukan analisis dokumen cukai kemudian membandingkan dokumen produksi (ck4) dan dokumen pemesanan pita cukai (ck1) akan di analisis dijadikan dokumen pembanding karena nantinya ada kategori wajar dan tidak wajar dalam produksi
2. Kepatuhan pengusaha barang kena cukai dari hasil analisis di atas nantinya kantor pusat DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terkait kepatuhan pengusaha barang kena cukai
3. Pengecekan lokasi guna mengetahui sudah sesuai atau tidak kemudian eksistensi perusahaan dan perijinan juga akan dilakukan pengecekan. Pita cukai juga akan di cek masih ada atau tidak hal ini terkait dengan pengecekan pembukuan dengan menyesuaikan sistem ExSIS (*excise service and information system*)
4. Apabila perlu tindak lanjut lagi akan ke sesi penindakan dan penyidikan akan terjadi apabila ada temuan sesuatu yang janggal atau data yang tidak wajar maka *Liquid* bisa di segel untuk jumlah yang tidak wajar. Selain disegel *Liquid* juga bisa dimusnahkan ditempat selanjutnya bisa juga dialihkan menjadi (BMN) barang milik negara yang nantinya juga akan dimusnahkan tapi dikantor. Untuk pengusaha yang tidak patuh izin NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) akan dicabut.

5. Pengawasan selanjutnya sesi pindahan dan penyidikan memiliki intel yang setiap hari bergerak di seluruh Bali yang dipantau bukan hanya *Liquid* tapi semua aksesoris barang kena cukai.

Terkait dengan bagaimana kepatuhan pengusaha *liquid* saat ini setelah penulis melakukan wawancara dengan Nyoman Adi Waista Pengusaha Liquid yang memiliki produk bernama “Kesya ELiquid” serta toko Vaporizer Elektrik (VAPE) yang bernama Famous Vape Store menuturkan bahwa dengan adanya Tarif Cukai dalam produk *liquid* memberikan dampak yang sangat positif untuk kelangsungan bisnis yang sehat. Karena dengan adanya tarif cukai para pengusaha dapat melakukan usahanya dengan legal.

Dengan pengawasan yang ketat Nyoman Adi Waista juga menuturkan hal tersebut dapat membangun kesadaran tersendiri terhadap pengusaha yaitu mampu mengurangi para pedagang-pedagang nakal yang pernah ada di Bali. Pengawasan yang ketat juga membangun dan meningkatkan kepatuhan pengusaha *liquid* dalam membayar tarif cukai produknya karena dalam setiap pengawasan yang dilakukan pihak dari Bea dan Cukai selalu menegaskan bahwa pengenaan cukai ini bukan semata-mata sebuah keuntungan yang menguntungkan satu pihak saja. Namun pengenaan pajak cukai ini sangat penting dalam hal pengendalian peredaran produk dan nantinya pajak tersebut akan menjadi kepentingan negara.

Penuturan yang sama juga dijelaskan oleh I Made Khrisna Nugraha selaku pemilik toko *vape famous vape store* yang menyatakan ketatnya pengawasan dan kenaikan tarif itu sendiri membangun kesadaran bagi pengusaha dalam membayar cukai produknya sehingga saat ini khususnya di Denpasar maupun semua daerah di

Provinsi Bali kepatuhan pengusaha dalam membayar cukai produnya sudah sangat patuh dan taat.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan Pengawasan Kanwil Bea Dan Cukai Kota Denpasar Provinsi Bali Terhadap *Liquid* Rokok Elektrik dan Kepatuhan Pengusaha *Liquid* Rokok Elektrik (*VAPE*) Dalam Membayar Cukai Di Wilayah Kota Denpasar Provinsi Bali. Pemerintah mulai menjalin erat hubungan kerjasama dengan Asosiasi Vaporizer Indonesia (APVI) agar kedepannya kedua belah pihak dapat bekerjasama untuk saling melengkapi segala keperluan kedua belah pihak dalam bentuk penarikan pajak atau tarif cukai dan memberikan dukungan penuh kepada pengusaha *Liquid* sehingga kedua belah pihak tidak dirugikan serta pemerintah juga dapat membuka ruang kreatif bagi para pengusaha-pengusaha *Liquid* dalam mengutarakan ide-ide nya dalam memproduksi produk-produk *Liquid*, salah satu contohnya adalah dengan mengembangkan serta memperkenalkan *Liquid* yang memiliki aroma dan rasa khas Indonesia seperti *Liquid* yang memiliki rasa klepon dan bolu yang penulis berharap nantinya dapat dikenal di dunia Vaporizer Internasional sehingga Indonesia kelak juga akan bisa mengekspor produk *Liquid* ke luar negeri.

Dalam mengatasi kendala yang dialami KANWIL Bea dan Cukai yaitu dengan melakukan pengawasan yang lebih menyeluruh yaitu dengan melakukan pengawasan ke wilayah plosok nyang dikategorikan Desa di Bali. Pengawasan yang dilakukan sampai ke plosok Desa tentu akan memberikan dampak kepatuhan bagi

pemilik toko *vape* di plosok desa-desa terpencil untuk lebih mempertegas implementasi dari aturan yang dibuat.

Kendala terkait dengan proses billing atau pembayaran cukai produk pengusaha sering terlambat dalam pemesanan pita cukai dengan dokumen CK-1 atau yang disebut dengan dokumen pemesanan pita cukai pada saat proses billing tagihan. Setelah penulis melakukan wawancara terhadap Nyoman Adi Waista selaku pengusaha *liquid* yang menyatakan bahwa keterlambatan sering terjadi dikarenakan website sering mengalami error. Saran penulis terkait dengan website yang error diharapkan untuk melakukan pembaharuan jaringan. Hal tersebut sangat penting mengingat pengusaha *liquid* semakin banyak maka tentu error akan sering terjadi apabila penggunaannya telah melebihi kapasitas maka dari itu pembaharuan harus dilakukan agar nantinya pengusaha *liquid* tidak dikenakan sanksi yang dimana pengusaha tersebut telah mematuhi aturan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- BPOM. (2017). “Kajian Rokok Elektronik di Indonesia Edisi Kedua. Jakarta Pusat: Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia”.
- Bramandia, S. H. (2019). “Gaya Hidup Pengguna Rokok Elektrik (Personal Vaporizer) Studi Kasus: Komunitas Rokok Elektrik Asmodus Indonesia”.
- Buku Kajian Regulasi Produk Nikotin dan Tembakau Baru di Tingkat Global dalam rangka Persiapan Pengawasan dan Pengendalian Rokok Elektronik di Indonesia. (2023).
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). “Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai”. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). “Panduan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan”. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2018). “BUKU PANDUAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN KESEHATAN”. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Sidiq. Masyarakat Pengguna Vape, Wawancara, Makassar 11 Februari 2020.
- Sukendro, Suryo. Filosofi Rokok Sehat, Tanpa Berhenti Merokok. Yogyakarta: Pinus. Yoga Aditama, Tjanda. Rokok dan Kesehatan. Jakarta: UI-Press, 1993.

Sidabalok, Janus. *“Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014).

Yunus BS, Muhammad. *Kitab Rokok (Nikmat dan Madharat yang Menghalalkan atau Mengharamkan)*. Yogyakarta: kutub, 2009.

### **Jurnal dan Skripsi**

Anggi Ariyadi Prayitno, Jojo Junawan. (2019). “Tinjauan Teoritis Perizinan Jual Beli Cairan Rokok Elektrik Di Hubungan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”.

Ahimsa-Putra, H. S. (2009). *Paradigma Ilmu Sosial-Budaya*. Kuliah Umum “Paradigma Penelitian Ilmu-Ilmu Humaniora.” Makalah. Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Alfitri, A. (2007). *Budaya Konsumerisme Masyarakat Perkotaan*. *Empirika FISIP Unsri*, 11(1), 1- 10. Atmojo, W. S. (2017). *Pengambilan Keputusan Perokok Tembakau yang Beralih ke Rokok Elektrik*. Skripsi. Universitas Negeri Surakarta. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (2015). *Bahaya Rokok Elektronik: Racun Berbalut Teknologi*. *Majalah Info BPOM* 16(5).

Feren Kafitri Fardi dan Daryanto Hesti Wibowo. (2021). *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 10, No. 1.

*Pengaruh Eefktivitas Sistem Pemungutan PPN Dan Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape (Studi Kasus Rokok Elektrik Pada Pengusaha Vape Yang Bergabung Dengan APVI di Indonesia Tahun 2019*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2022 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1274.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1485.

